Transportasi *Online*, Antara Kebutuhan dan Regulasi

Amarah sopir-sopir angkutan umum di Jakarta seakan telah mencapai titik didih. Mereka memutuskan untuk berunjuk rasa di tiga titik sekaligus pada Senin (14/3).

Aksi dilakukan karena eksistensi transportasi berbasis *online* menggerus pendapatan para sopir angkutan konvensional. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda) DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan angkutan *online* melanggar kewibawaan pemerintah karena bersinggungan dengan UU dan PP.

Sejak kehadiran angkutan *online*, banyak taksi kini sudah tidak beroperasi dan beberapa perusahaan terpaksa gulung tikar. Banyak sopir mengeluh pendapatan mereka turun hingga 50% dari biasanya.

"Kehadiran mereka menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif. Kita siap bersaing asalkan secara sehat. Selama ini *kan* kita mengikuti segala ketentuan yang berlaku. Kita punya PT atau Koperasi, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan kendaraannya lulus uji kir," ujar Shafruhan, Senin (14/3).

Senada dengan Organda DKI, Humas PT Blue Bird, Teguh Wijayanto menyatakan, rata-rata sopir mengeluhkan penurunan pendapatan semenjak kehadiran transportasi berbasis *online*.

Teguh mengatakan yang menjadi masalah bukanlah mengenai aplikasi yang digunakan, melainkan regulasi kendaraan pelat hitam (pribadi) yang dijadikan sebagai angkutan umum.

"Kami juga punya aplikasi. Penumpang bisa pesan dari *smartphone*-nya. Tapi, taksi kami semua punya izin, pelat kunin, dan uji kir. Sedangkan, mereka *kan* hanya aplikasi. Kendaraannya pelat hitam dan bebas dari mana saja," tandasnya.

Terkait dengan regulasi, sejatinya telah secara jelas diatur di antaranya UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), PP No 74/2015 tentang Angkutan Jalan, Kepmenhub No 35/2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Angkutan Umum, dan Kepmenhub No 69/1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang.

Intinya, transportasi berbasis online dinyatakan tidak termasuk ke dalam moda transportasi umum karena tidak memenuhi persyaratan.

Beberapa kriteria sebuah kendaraan layak dijadikan angkutan umum di antaranya tertera pada Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang menjelaskan bahwa Kendaraan bermotor umum wajib dilakukan uji berkala dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis & laik jalan. Pasal 23 ayat (3) Pasal 43 (2) PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan: Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum menggunakan Mobil Penumpang Umum & Mobil Bus Umum. Kemudian, Pasal 39 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2012: Tanda nomor kendaraan bermotor umum adalah dasar kuning, tulisan hitam.

Razia

Atas dasar penegakan hukum, Dishubtrans DKI Jakarta pun gencar melakukan razia terhadap transportasi *online*, khususnya taksi. Sepanjang Januari-Maret 2016, Dishubtrans DKI menyatakan telah menertibkan 65 taksi berbasis *online* tersebut. Razia juga tampaknya masih akan terus dilakukan, entah sampai kapan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pihaknya sudah berkali-kali melarang pengoperasian mobil-mobil pelat hitam menjadi angkutan umum tersebut. Namun, apabila mereka tetap beroperasi secara diam-diam, Basuki mengaku jika pihaknya kesulitan untuk mengawasinya.

Kendati saat ini, basis aplikasi *online* sudah sesuai dengan perkembangan zaman, penerapannya juga harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika tidak, para sopir taksi konvensional inilah yang akan kena imbas.

"Dengan sistem ini, kami minta mereka tempel stiker taksi. Kita lihat di Singapura, Uber dan Grab ada juga tapi harus tempel stiker, mendaftarkan diri, bayar pajak juga," ucapnya.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Ellen Tankudung menyatakan permasalahan yang muncul pascakehadiran taksi online lebih mengarah kepada persaingan bisnis antarsesama perusahaan taksi.

Meskipun tidak memiliki izin serta badan hukum, taksi *online* dilihat mampu menjadi transportasi alternatif yang diminati masyarakat karena aksesnya yang praktis dan mudah.

Ellen sepakat aturan harus tetap ditegakan. Taksi *online* wajib memiliki izin, berbadan hukum serta membayar pajak. Mereka juga tidak bisa menetapkan tarif secara sepihak karena persoalan tarif harus ada persetujuan dari Gubernur.

Kehadiran transportasi berbasis online ini sudah sepatutnya dijadikan momentum bagi Pemprov DKI untuk memperbaiki sistem moda transportasi massal. Pemanfaatan teknologi bisa dijadikan pintu masuk untuk mengubah angkutan umum di Ibu kota menjadi lebih modern, aman, nyaman, dan murah. [H-16]

Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi

Uber (Uber Asia Limited)
Berdiri: 2008 di Amerika
Investasi di Asia: US$ 12,2 miliar
Layanan: UberX, UberTAXI, UbnerBLACK, UberSUV, Uberlux
Jenis pembayaran: nontunai

Grab (PT Solusi Transportasi Indonesia)
Berdiri: 2011 di Malaysia
Investasi: US$ 250 juta
Layanan: Taksi, Grabbike, Grabcar, Taksi Premium
Jenis pembayaran: tunai

Go-jek (PT Go-jek Indonesia)
Berdiri: 2011 di Indonesia
Layanan: Go-ride, Go-send, Go-Box, Go-food, Go-mart, Go-clean, Go-massage.
Pembayaran: tunai, virtual wallet

Arkos (PT Armada Kosong Indonesia)
Berdiri: 2016 di Indonesia
Layanan: Armada kosong angkutan barang
Pembayaran: tunai

Garuda Indonesia

RALAT PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Sehubungan dengan terdapatnya penambahan mata acara, Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan ralat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016 menjadi :

Hari, Tanggal : Kamis, 7 April 2016
Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda Indonesia Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng
Waktu : 13.30 WIB s.d. selesai

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
   - Mata acara ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015;
   - Mata acara ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.
3. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2015, Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016;
   - Mata acara ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun 2016;
   - Mata acara ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.
5. Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan Program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP);
   - Mata acara ini terkait dengan program MESOP Perseroan yang berlaku sampai tahun 2017. Mengingat jangka waktu pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan pengeluaran saham dari hasil MESOP hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak RUPS Tahunan terakhir, maka dalam RUPS Tahunan kali ini perlu disetujui kembali pelimpahan kewenangan Dewan Komisaris.
6. Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Saham Perdana dan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
   - Mata acara ini untuk melaksanakan kewajiban pelaporan penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO) dan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right Issue) yang mana diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk dilaporkan dalam RUPS Tahunan.
7. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
   - Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
   - Mata acara ini terkait dengan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan/ atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPS Tahunan, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

   Kantor Perseroan
   Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Garuda City
   Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta
   Cengkareng, 19120

   u.p.: Corporate Secretary, Legal & Investor Relations
   Telp. (021) 25601467
   Fax. (021) 55915673

   Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan
   PT Datindo Entrycom
   Puri Datindo - Wisma Sudirman
   Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34
   Jakarta 10220
   Telp. +62 21-5709009
5. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 5 April 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
6. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS Tahunan dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPS Tahunan.
   b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa dokumen yang menunjukkan kewenangan mereka untuk mewakili Pemegang Saham (seperti fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir).
7. Bahan-bahan RUPS Tahunan tersedia di Kantor Perseroan, pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPS Tahunan dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS Tahunan dimulai.

Jakarta, 15 Maret 2016
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Direksi